

**MENYOAL e-SPT PPH PASAL 23/ 26 DAN PKP TERDAFTAR TERHADAP
PENERIMAAN PPH 23/ 26 SERTA TAX PLANNING SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING**

(Studi pada Perusahaan Jasa listing di BEI periode (2015 – 2018))

Benyamin Melatnebar

Universitas Buddhi Dharma, Tangerang, Indonesia

benjaminwuarmanuk_81@yahoo.com

ABSTRAK

Hasil riset ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap efektivitas e-SPT PPh 23/ 26 dan (Pengusaha Kena Pajak) PKP Terdaftar terhadap penerimaan PPh 23/ 26 serta *tax planning* sebagai variabel intervening (Studi kasus pada Perusahaan Jasa listing di BEI). Populasi yang digunakan terdiri dari 5 perusahaan jasa yang listing dalam BEI. Sampel yang diperoleh adalah 25 sample dengan rentang periode 2015-2018. Teknik pengambilan sample dari financial report yang diperoleh dari Perusahaan Jasa listing di BEI. Secara *purposive sampling*. Hasil uji T menunjukkan bahwa e-SPT PPh 23/ 26 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh 23/ 26. PKP Terdaftar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh 23/ 26. *Tax Planning* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh 23/ 26. *Tax Planning* mampu memoderasi PKP Terdaftar terhadap penerimaan PPh 23/ 26. Dan *Tax Planning* mampu memoderasi pengaruh e-SPT PPh 23/ 26 terhadap Penerimaan PPh 23/ 26.

ABSTRACT

The aim of this study to analyze the effectiveness of e-SPT PPh 23/26 and taxable employers on receipt of Income Tax 23/26 and tax planning as an intervening variable (Case study on Manufacturing Companies listing on the IDX). The population used consists of 5 manufacturing companies listed on the IDX. The sample obtained was 25 samples with a range of 2015-2018 periods. Sampling techniques from financial reports obtained from Manufacturing Companies are listed on the IDX. By purposive sampling. The results of the T test show that e-SPT PPh 23/26 has a positive and significant effect on the receipt of Income Tax 23/26. Registered PKP has a positive and significant effect on the receipt of Income Tax 23/26. Tax Planning does not affect the receipt of Income Tax 23/26. moderating taxable employers on receipt of Income Tax 23/26. Tax Planning is able to moderate the influence of e-SPT PPh 23/26 on Receipt of Income Tax 23/26.

PENDAHULUAN

Pemasukan pajak penghasilan dari belanja jasa menurut peraturan menteri keuangan no 244 tahun 2008 yang kemudian di atur dalam peraturan mentri keuangan no 141 tahun 2015 mengatur setiap penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 dan 26. Bahkan undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 23 pun ikut mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan pasal 23. Adapun pajak penghasilan yang dikenakan ini merupakan salah satu komponen pajak penghasilan yang dapat dikreditkan pada SPT Tahunan Badan. Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa senantiasa memanfaatkan pajak penghasilan dari sektor pph 23 untuk mengurangi besarnya pajak badan terhutang yang wajib dibayarkan setiap tanggal 30 bulan April tahun berikutnya. Dari satu sisi, ada pemasukan bagi Negara namun di sisi lain pengusaha kena pajak berusaha meminimalisir besarnya pajak penghasilan yang dikenakannya, khususnya PPh 23/ 26. Untuk membuat laporan Pajak penghasilan pasal 23/ 26 dapat menggunakan aplikasi pajak penghasilan PPh pasal 23/ 26. Wajib pajak yang usahanya berkenaan dengan belanja jasa yang dikenakan PPh 23, dapat memanfaatkan dengan mengkreditkan pajaknya. Sehingga pengusaha kena pajak ini selalu me *maintain* bukti-bukti potong PPh 23 dari vendor mereka setiap akhir tahunnya untuk mengurangi besarnya PPh Badan terutang.

Sebelumnya pengusaha kena pajak menggunakan media *Microsoft excel* untuk mengerjakan SPT PPh pasal 23/ 26. Bahkan beberapa pengusaha kena pajak menggunakan cetakan SPT PPh Pasal 23 sehingga mereka menulis atau mengetik langsung di kertas *print an* SPT dan tinggal melakukan pelaporan SPT PPh pasal 23/ 26. Administrasi pajak penghasilan yang melibatkan kertas atau penggunaan *Microsoft excel* menghambat administrasi pelaporan pajak penghasilan 23/ 26 ke Direktorat jenderal pajak. Selain kesulitan dalam menyediakan gudang yang memadai di kantor pelayanan pajak juga, sangat boros dalam pemakaian kertas. Di tambah lagi wajib pajak harus menyiapkan lembaran surat setoran pajak 5 rangkap.

Oleh sebab itu peranan teknologi pun diharapkan mampu dioptimalkan dalam rangka pelaporan pajak khususnya PPh pasal 23/ 26. Pelaporan pajak sekarang sudah menggunakan aplikasi SPT Pajak Penghasilan 23/ 26. Aplikasi ini merupakan gebrakan yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pajak. Untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya. Bahkan media untuk pembuatan surat setoran pajak sudah dibuatkan juga sistemnya dengan nama *e-Billing*. Sehingga wajib pajak tidak perlu menghabiskan berlembar-lembar kertas dan harus antri lama di kantor pos atau bank persepsi untuk melakukan penyetoran pajak ke negara.

Kemajuan teknologi di sektor pajak khususnya pengembangan aplikasi SPT semakin memudahkan pengusaha kena pajak lawan transaksi, memperoleh dan mendistribusikan bukti potong PPh 23 untuk dikreditkan. Dengan jumlah pengusaha kena pajak terdaftar di bidang jasa menurut data BEI periode 2015 – 2018. Dan penulis pun menganggap perlu untuk masukan *tax planning* sebagai variabel intervening. Karena adanya kecenderungan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan perencanaan pajak PPh pasal 23/ 26 dapat mempengaruhi penerimaan pph pasal 23/ 26 untuk Negara. Dari sanalah penulis menganggap penting untuk mengambil judul penelitian

MENYOAL e-SPT PPH PASAL 23/ 26 DAN PKP TERDAFTAR TERHADAP PENERIMAAN PPH 23/ 26 SERTA TAX PLANNING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

RUMUSAN MASALAH

Masalah yang muncul dalam riset ini adalah penerimaan pajak penghasilan pasal 23/ 26. Sehingga penulis mengajukan pertanyaan riset sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh e-SPT PPh 23/ 26 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 23/ 26?
- b. Bagaimana pengaruh PKP Terdaftar Terhadap Penerimaan PPh Pasal 23/ 26?
- c. Bagaimana pengaruh *Tax Planning* Terhadap Penerimaan PPh Badan?
- d. Apakah *Tax Planning* mampu memoderasi pengaruh e-SPT PPh 23 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 23/ 26?
- e. Apakah *Tax Planning* mampu memoderasi pengaruh PKP Terdaftar Terhadap Penerimaan PPh Pasal 23/ 26?

TEORI

Definisi Pengusaha Kena Pajak Terdaftar

Wajib pajak yang telah memiliki omzet lebih dari 4,5 Milyar per tahun diwajibkan untuk mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Wajib pajak yang sudah melewati batasan omzet, namun tidak mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Akan menjadi perhatian Direktorat jenderal pajak dan akan diterbitkan nomor pokok wajib pajak sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Hal ini yang akan memicu wajib pajak, menjadi perhatian direktorat jenderal pajak. Setiap aktivitasnya akan dipantau oleh kantor pajak.

Pengusaha Kena Pajak didefinisikan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang penyerahannya dikenakan pajak pertambahan nilai menurut ketentuan undang-undang perpajakan Pajak Pertambahan nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya. Pengusaha kena pajak di sektor jasa yang terdaftar di BEI rentang tahun 2015 – 2018 merupakan data yang digunakan penulis dalam risetnya. Adapun pengusaha kena pajak telah terdaftar di dalam *database* direktorat jenderal pajak dan mereka diwajibkan untuk membayar dan melaporkan pajak ke Negara serta diperkenankan untuk mengkreditkan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 23 yang masuk dalam *positive list* PMK 141 tahun 2015.

Pajak Penghasilan pasal 23

e-Surat Pemberitahuan PPh Pasal 23/ 26

Electronic Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23/ 26 merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat jenderal pajak untuk melaporkan SPT pajak penghasilan Pasal

23 secara elektronik. Wajib pajak cukup melakukan *download* aplikasi tersebut pada laptop atau *personal computer* mereka dan melakukan pengisian surat pemberitahuan PPh 23/ 26 dengan mudah. Aplikasi ini merupakan salah satu media direktorat jenderal pajak dalam memudahkan administrasi perpajakan. Kemudahan dalam membuat surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 23/ 26 bagi para penyedia dan pemakai jasa yang berkaitan dengan belanja jasa PMK 141 tahun 2015 dan undang – undang PPh khususnya pasal 23. Ketika keluarnya bukti potong dapat langsung didistribusikan dan saat di monitor pun dapat dengan mudah di akses di e-Spt pph pasal 23/ 26 dengan memilih masa pajaknya.

Tax Planning

Tax Planning atau istilah kerennya perencanaan pajak diartikan sebagai metode atau cara untuk merencanakan pajak. Supaya kewajiban membayar pajak ke Negara menjadi lebih kecil. Adapun perencanaan pajak penghasilan terhadap pph pasal 23 masih diperkenankan, karena perencanaan pajak menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak perusahaan yang berusaha melakukan perencanaan pajak sendiri, namun beberapa diantaranya lebih memilih untuk *tax consultant* yang melakukan perencanaan pajak bagi perusahaan mereka. Perencanaan pajak ini telah menjadi satu cara untuk menekan besarnya laba kena pajak. Sehingga pembayaran pajak oleh pengusaha kena pajak ke Negara menjadi lebih kecil. Penulis memasukan *tax planning* sebagai variabel *intervening*, karena menganggap variabel ini bisa memperkuat ataupun memperlemah variabel *dependen* yang lainnya. *Tax planning* yang baik tentunya bermula dari pemahaman yang baik terhadap undang – undang perpajakan yang berlaku. Karena setelah memperoleh wawasan dari undang-undang perpajakan yang berlaku, wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman yang sejalan dengan yang diinginkan oleh direktorat jenderal pajak. Karena seringkali wajib pajak salah tafsir terhadap undang-undang perpajakan yang dibuat oleh direktorat jenderal pajak. Hal ini yang menjadi problematika yang perlu menjadi perhatian, baik oleh wajib pajak maupun direktorat jenderal pajak dalam rangka merancang undang – undang pajak tersebut. Dari sana *tax planning* tentu dapat memperlemah atau bahkan memperkuat variabel-variabel independen dan *dependen* lainnya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ikut *support* penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Eduwinsah (2018), Sitorus (2018) yang menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan, kinerja investasi dan *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap kinerja portofolio saham. Penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2018), Andini (2018), Santoso (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak terhadap kinerja perusahaan bernilai positif. Penelitian yang dilakukan oleh Melaty (2018) yang menunjukkan bahwa Kepemilikan manajerial mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak pada nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2018) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena biaya agensi yang lebih tinggi dengan menganalisis sampel dari perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2010 – 2014. Dan juga riset yang dilakukan oleh Tarihoran (2016) menyatakan bahwa secara simultan, penghindaran pajak dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Rumusan Hipotesis

Dari rerangka penelitian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan oleh penulis yakni:

Jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar pada perusahaan jasa yang listing di BEI pada tahun 2015-2018 mempengaruhi jumlah pengusaha yang melakukan pelaporan e-SPT PPh Pasal 23/ 26. Berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Eduwinsah (2018), Sitorus (2018) yang menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan, kinerja investasi dan *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap kinerja portofolio saham. Sehingga penulis mengajukan hipotesis yang pertama.

H1: Jumlah PKP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 23/ 36

Pengisian SPT PPh Pasal 23/ 26 secara manual dianggap menghambat proses pelaporan SPT ke Direktorat Pajak (DJP). Sehingga DJP membuat aplikasi e-SPT PPh Pasal 23/ 26 supaya pelaporan surat pemberitahuan pajak menjadi lebih terorganisir dan lebih mudah. Pemakaian aplikasi e-SPT PPh Pasal 23/ 26 digunakan oleh para pengusaha kena pajak yang hendak melaporkan SPT PPh Pasal 23/ 26 ke dalam e-SPT PPh 23/ 26. Berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Eduwinsah (2018), Sitorus (2018) yang menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan, kinerja investasi dan *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap kinerja portofolio saham. Sehingga penulis mengajukan hipotesis yang kedua

H2: e-SPT PPh 23/ 26 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 23/ 36

Dalam rangka melakukan pelaporan pajak. Wajib pajak badan biasanya akan melakukan *tax planning* supaya jumlah pembayaran pajaknya tidak terlalu besar namun *reasonable*. Perencanaan pajak selalu berpatokan pada undang – undang perpajakan yang berlaku sehingga tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang – undang yang berlaku. Hal ini pun dapat diterima di Negara Indonesia. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kristianto (2018), Andini (2018), Santoso (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak terhadap kinerja perusahaan bernilai positif. Maka penulis pun mengambil hipotesisnya yang ketiga yakni:

H3: Tax Planning berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 23/ 26

Perencanaan pajak dapat berpengaruh untuk memperkuat atau dapat melemahkan e-SPT PPh Pasal 23/ 26 sehingga berdampak terhadap penerimaan PPh Pasal 23/26. Perencanaan pajak yang jitu sekalipun terkadang tidak memperkuat jumlah penerimaan PPh Pasal 23/ 26 yang signifikan, malahan bisa melemahkan penerimaan PPh Badan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Istanto (2015) menunjukkan bahwa moderasi *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan *tax Planning* dan kinerja perusahaan. Dari sana penulis mengambil hipotesisnya yang ke 4 yakni:

H4: Tax Planning tidak mampu memoderasi e-SPT PPh Pasal 23/ 26 terhadap penerimaan PPh Pasal 23/ 26

Perencanaan pajak tidak mampu memoderasi e-SPT PPh 23/ 26 terhadap penerimaan PPh Pasal 23/ 26 sehingga tentunya dapat berdampak terhadap naik atau turunnya penerimaan PPh pasal 23/ 26. Perencanaan pajak yang baik biasanya berbanding lurus terhadap penurunan penerimaan PPh Pasal 23/ 26 namun justru penerimaan PPh pasal 23/ 26 tidak mengalami signifikansi kenaikan atau penurunan penerimaan PPh pasal 23/ 26.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian tersebut adalah perusahaan jasa dikarenakan *average sales* per tahun berfluktuasi, namun secara garis besarnya mengalami peningkatan.

Adapun sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Penulis memilih sampel ini untuk lebih *focus* kepada tujuan yang telah ditentukan.

Jenis dan Sumber Data

Data Sekunder merupakan jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Adapun data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Perusahaan Jasa listing di BEI. Data yang diambil berupa laporan pajak perusahaan jasa dari tahun 2015 – 2018.

Metode Pengumpulan Data

Adapun studi pustaka dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis mengumpulkan setiap data dalam penelitiannya dari literatur, jurnal dan sumber – sumber lain yang berkaitan dengan riset ini. Sedangkan dokumentasi adalah kegiatan dengan cara mengumpulkan data perusahaan jasa seperti laporan keuangan yang diperoleh dari BEI.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Linier 2 Tahap

Riset ini menggunakan persamaan kuadrat terkecil biasa.

Persamaan yang digunakan adalah

$$Y_2 = b_1X_1 + b_2X_2 + b_1Y_1 + \epsilon_2 \dots \dots$$

(Persamaan I)

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon_2 \dots \dots$$

(Persamaan II)

Y1 : *Tax Planning*

Y2 : Penerimaan PPh Pasal 23/ 26

X1 : e-SPT PPh 23/ 26

X2 : PKP Terdaftar

Variabel

Dalam penelitian ini ada tiga *independent variabel*, satu *dependent variabel* dan satu lagi *moderating variabel*

Variabel Dependent (Y)

Penerimaan PPh Pasal 23/ 26 (Y2)

Variabel Independent

Penulis memasukan variabel independennya dalam penelitian ini e-SPT PPh 23/ 26 (X1) dan yang kedua adalah PKP Terdaftar (X2)

Untuk variabel pemoderasi nya adalah *Tax Planning* (Y1)

Tax Planning

Perencanaan pajak dilakukan untuk melakukan penghematan pajak berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku. Sehingga perencanaan pajak merupakan upaya yang *valid* di mata hukum. Adapun rumusan yang digunakan adalah sebagai berikut: (Rist & Pizzica 2014:54)

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \text{Tax Expense} / \text{Pre Tax Income}$$

Effective Tax Rate (ETR) : Tarif pajak

Tax Expense : Beban pajak

Pre Tax Income : Pendapatan Sebelum pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Uji Deskriptif

Penulis mengambil data *financial statement* perusahaan jasa tahun 2015 – 2018 dari BEI

Tabel Uji Deskriptif

Residual Statistics

| | N | Minimu m | Maximu m | Mean | Std. Deviation |
|--------------------------------|----|-------------|-------------|------------|-------------------|
| TAX PLANNING | 48 | 500000 | 9300000 | 3252291,67 | 1998513,532 |
| PENERIMAAN PPH PASAL 23/ 26 | 48 | 490000 | 9300000 | 3093750,00 | 2066286,241 |
| e-SPT PPH 23/ 26 | 48 | 490000 | 9300000 | 3220833,33 | 2277313,491 |
| PKP TERDAFTAR | 48 | 24000 | 3115000 | 1012541,67 | 884770,074 |
| Valid N (listwise) | 48 | | | | |

Dependent Variabel: Penerimaan PPh 23/ 26

Hasil riset diperoleh nilai rata-rata Penerimaan PPh 23/ 26 tahun 2015 – 2018 diperoleh nilai mean penerimaan PPh 23/ 26 tahun 2015 – 2018 sebesar 3093750,0 artinya secara mean perusahaan jasa di tahun 2015 – 2018 mampu memberikan penerimaan PPh 23/ 26 sebesar 3093750,00. Penerimaan PPh 23/ 26 maksimum sebesar 9300000. Sedangkan Penerimaan PPh 23/ 26 minimum sebesar 490.000. Nilai *deviation standard* penerimaan PPh 23/ 26 sebesar 2066286,241 artinya variasi sebaran data penerimaan PPh 23/ 26 dari nilai rata-ratanya adalah sebesar 2066286,241.

Hasil riset diperoleh nilai rata-rata *tax Planning* tahun 2015 - 2018 sebesar 3252291,67. *Tax Planning* maximum sebesar 9300000 %, sedangkan *Tax Planning* minimum sebesar 500000. Kemudian nilai standar deviasi *Tax Planning* sebesar 1998513,532 artinya variasi sebaran data *Tax Planning* dari nilai rata-ratanya adalah sebesar 1998513,532.

Hasil riset diperoleh nilai rata-rata e-SPT PPH 23/ 26 tahun 2015-2018 sebesar 3220833,33. e-SPT PPH 23/ 26 maximum 9300000. Sedangkan e-SPT PPH 23/ 26 minimum sebesar 490000. Lalu standar deviasi e-SPT PPH 23/ 26 sebesar 2277313,491 artinya variasi sebaran data e-SPT PPH 23/ 26 dari nilai rata-ratanya 2277313,491.

Adapun hasil PKP TERDAFTAR diperoleh rata-rata sebesar 1012541,67 dengan data minimum sebesar 24000 dan maximum sebesar 3115000 dengan standar deviasi sebesar 884770,074.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Penulis melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogrov smirnov, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Uji Normalitas Persamaan 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 48 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 410175,01119 |
| | Absolute | ,185 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,117 |
| | Negative | -,185 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1,280 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,076 |

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.

Persamaan 1

$$Y_2 = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon_2 \dots$$

Menunjukkan *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,076 sedangkan *significant level* yang digunakan yakni 0,05. *Result* ini menyatakan bahwa data yang digunakan adalah terdistribusi secara normal karena nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,076 lebih besar dari 0,05.

Tabel Uji Normalitas Persamaan 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 48 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 1015793,8187 |
| | Absolute | ,066 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,066 |
| | Negative | -,062 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,458 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,985 |

- a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

(Persamaan 2)

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon_1 \dots \dots \dots$$

Menunjukkan *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,985 sedangkan *significant level* yang digunakan yaitu 0,05. *Result* ini menyatakan bahwa data yang digunakan adalah terdistribusi secara normal karena nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,985 lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinieritas

Setelah dilakukannya uji multikolinieritas maka diperoleh tabel berikut ini:

Tabel Uji Multikolinieritas

Persamaan 1

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 89803,569 | 127265,095 | | ,706 | ,484 | | |
| PKP TERDAFTAR | ,118 | ,101 | ,050 | 1,169 | ,249 | ,482 | 2,075 |
| TAX PLANNING | ,060 | ,040 | ,058 | 1,487 | ,144 | ,587 | 1,704 |
| e-SPT PPh 23/26 | ,835 | ,034 | ,920 | 24,550 | ,000 | ,637 | 1,569 |

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPh PASAL 23/ 26

Pada hasil tes multikolinieritas Persamaan 1 diperoleh nilai toleransi untuk variabel e-SPT PPh 23/ 26 0,637, untuk variabel *Tax Planning* 0,587 dan untuk variabel PKP Terdaftar 0,482. Di sini nilai toleransi yang diperkenankan adalah lebih dari 0,1. Sedangkan untuk nilai VIF pada variabel e-SPT PPh 23/ 26 1,569, untuk variabel PKP Terdaftar 2,075, dan untuk variabel *Tax Planning* 1,704. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa terjadi gejala multikolinieritas pada persamaan I.

Tabel Uji Multikolinieritas

Persamaan 2

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|--------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 186737,560 | 110751,385 | | 1,686 | ,099 | |
| | e-SPT PPH 23/26 | ,842 | ,034 | ,928 | 24,637 | ,000 | ,649 |
| | PKP TERDAFTAR | ,194 | ,088 | ,083 | 2,201 | ,033 | ,649 |
| | TAR | | | | | | 1,542 |

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH PASAL 23/ 26

Pada hasil tes multikolinieritas Persamaan 2 diperoleh nilai toleransi untuk variabel e-SPT PPh 23/ 26 0,649, untuk variabel PKP Terdaftar 0,649. Di sini nilai toleransi yang diperkenankan adalah lebih dari 0,1. Nilai toleransi masing-masing pun lebih dari 0,1. Sedangkan untuk nilai VIF pada variabel e-SPT PPh 23/ 26 1,542, untuk variabel PKP Terdaftar 1,542. Dari hasil tersebut diperoleh nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat dikatakan terjadi gejala multikolinieritas pada persamaan 2.

Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui terjadinya heterokedastisitas atau tidak dengan menggunakan uji Gletjer. Jika *significant value* lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Tabel Uji Heterokedastisitas

Persamaan 1

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| (Constant) | 89803,569 | 127265,095 | | ,706 | ,484 | | |
| 1 PKP TERDAFTAR | ,118 | ,101 | ,050 | 1,169 | ,249 | ,482 | 2,075 |
| TAX PLANNING | ,060 | ,040 | ,058 | 1,487 | ,144 | ,587 | 1,704 |
| e-SPT PPH 23/26 | ,835 | ,034 | ,920 | 24,550 | ,000 | ,637 | 1,569 |

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH PASAL 23/ 26

Hasil tes untuk heterokedastisitas Persamaan 1 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel e-SPT 23/ 26 yaitu 0,00, variabel PKP Terdaftar 0,249 dan variable *Tax Planning* 0,144 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel Uji Heterokedastisitas

Persamaan 2

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| (Constant) | 186737,560 | 110751,385 | | 1,686 | ,099 | | |
| 1 e-SPT PPH 23/26 | ,842 | ,034 | ,928 | 24,637 | ,000 | ,649 | 1,542 |
| PKP TERDAFTAR | ,194 | ,088 | ,083 | 2,201 | ,033 | ,649 | 1,542 |

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH PASAL 23/ 26

Hasil uji heterokedastisitas dari persamaan 2 menyajikan *significant value* e-SPT PPh 23/ 26 sebesar 0,00, variabel PKP Terdaftar 0,033. Nilai signifikansi variabel PKP Terdaftar pada persamaan 2 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terjadi heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel Uji Autokorelasi

Persamaan 1

Runs Test

| | Unstandardized Residual |
|-------------------------|-------------------------|
| Test Value ^a | -2691,41267 |
| Cases < Test Value | 24 |
| Cases >= Test Value | 24 |
| Total Cases | 48 |
| Number of Runs | 12 |
| Z | -3,647 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,000 |

a. Median

Dari tabel di atas nilai Asymp. Sig. pada persamaan 1 adalah 0,00 yang artinya bahwa *significant value* lebih kecil dari 0,05 maka regresi ini terdapat masalah autokorelasi.

Tabel Uji Autokorelasi

Persamaan 2

| Runs Test | |
|-------------------------|-------------------------|
| | Unstandardized Residual |
| Test Value ^a | 41128,67123 |
| Cases < Test Value | 24 |
| Cases >= Test Value | 24 |
| Total Cases | 48 |
| Number of Runs | 10 |
| Z | -4,231 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,000 |

a. Median

Dari tabel di atas nilai Asymp. Sig. pada persamaan 2 adalah 0,00 yang artinya bahwa *significant value* lebih kecil dari 0,05 maka regresi ini terdapat masalah autokorelasi.

Uji t (Parsial)

Menggunakan t tabel dengan nilai signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan nilai $df = n-k$ dimana nilai k merupakan variabel bebas dan terikat, maka dapat diperoleh nilai $n = 25$, $k = 4$, $df = 21$.

Tabel Uji T Persamaan 1

| Coefficients ^a | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|---------------|-------------------------|------|-------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF | |
| 1 | (Constant) | 89803,569 | 127265,095 | | ,706 | ,484 | | |
| | PKP TERDAFTAR | ,118 | ,101 | ,050 | 1,169 | ,249 | ,482 | 2,075 |
| | TAX PLANNING | ,060 | ,040 | ,058 | 1,487 | ,144 | ,587 | 1,704 |
| | e-SPT PPh 23/26 | ,835 | ,034 | ,920 | 24,550 | ,000 | ,637 | 1,569 |

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPh PASAL 23/ 26

Dari tabel hasil uji diperoleh nilai sebagai berikut:

1. Dari hasil uji diperoleh hasil t pada variabel e-SPT PPh 23/ 26 sebesar 24,550. e-SPT PPh 23/ 26 berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh 23/ 26. Sedangkan *significant value* e-SPT PPh 23/ 26 adalah $0,00 < 0,05$. Sehingga **e-SPT PPh 23/ 26 tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh 23/ 26.**
2. Dari hasil uji diperoleh hasil t pada variabel PKP Terdaftar sebesar 1,169. PKP Terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh 23/ 26. Sedangkan *significant value* PKP Terdaftar adalah $0,249 > 0,05$. Sehingga e-SPT PPh Badan berpengaruh terhadap penerimaan PPh 23/ 26.
Ini menyajikan hipotesis yang menunjukkan PKP Terdaftar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh 23/ 26.
3. Dari hasil uji diperoleh hasil t pada variabel *Tax Planning* sebesar 1,487. *Tax Planning* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh 23/ 26. Sedangkan *significant value Tax Planning* adalah $0,144 > 0,05$. Sehingga *Tax Planning* berpengaruh terhadap penerimaan PPh 23/ 26.
Ini menyajikan hipotesis yang menunjukkan *Tax Planning* berpengaruh terhadap penerimaan PPh 23/ 26.

Tabel Uji T Persamaan 2

| Model | | Coefficients ^a | | | | | | |
|-------|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 186737,560 | 110751,385 | | 1,686 | ,099 | | |
| | e-SPT | | | | | | | |
| | PPH 23/26 | ,842 | ,034 | ,928 | 24,637 | ,000 | ,649 | 1,542 |
| | PKP TERDAFTAR | ,194 | ,088 | ,083 | 2,201 | ,033 | ,649 | 1,542 |

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH PASAL 23/ 26

1. Dari hasil *test* didapatkan hasil t pada variabel e-SPT PPh 23/ 26 senilai 24,637 dan t tabel 2.07961. Maka diperoleh bahwa $24,637 > 2,07961$, sehingga dapat disimpulkan bahwa e-SPT PPh 23/ 26 berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh 23/ 26. Artinya semakin tinggi e-SPT PPh 23/ 26 maka semakin tinggi pula penerimaan PPh 23/ 26. Untuk nilai signifikansi e-SPT PPh 23/ 26 adalah $0,000 < 0,05$ yang artinya signifikan. Disebabkan t hitung $>$ t tabel sehingga e-SPT PPh 23/ 26 memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh Badan.

Ini menyajikan hipotesis yang menunjukkan e-SPT PPh 23/ 26 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh 23/ 26.

2. Dari hasil *test* didapatkan hasil t pada variabel PKP Terdaftar senilai 2,201 dan t tabel 2.07961. Maka diperoleh bahwa $2,201 > 2,07961$, sehingga dapat disimpulkan bahwa PKP Terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPh 23/ 26. Untuk nilai signifikansi e-SPT PPh 23/ 26 adalah $0,033 < 0,05$ yang artinya signifikan. Disebabkan t hitung $<$ t tabel sehingga PKP Terdaftar tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh 23/ 26.

Ini menyajikan hipotesis yang menunjukkan PKP Terdaftar tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh 23/ 26.

3. *Tax Planning* memoderasi e-SPT PPh 23/ 26 terhadap penerimaan PPh 23/ 26. Berdasarkan hasil gambar *Tax Planning* mampu memediasi e-SPT PPh 23/ 26 terhadap penerimaan PPh 23/ 26 yaitu sebesar $24,550 \times 0,000 = 0,000$.

Ini menunjukkan bahwa *Tax Planning* tidak mampu melakukan mediasi e-SPT PPh 23/ 26 terhadap penerimaan PPh 23/ 26

4. *Tax Planning* memoderasi PKP Terdaftar terhadap penerimaan PPh 23/ 26. Berdasarkan hasil gambar *Tax Planning* mampu memediasi PKP Terdaftar terhadap penerimaan PPh 23/ 26 yaitu sebesar $1,169 \times 0,249 = 0,291081$.

Ini menunjukkan bahwa *Tax Planning* mampu melakukan mediasi antara PKP Terdaftar terhadap penerimaan PPh 23/ 26

Uji Koefisien Determinasi

Tabel Uji Koefisien Determinasi

Persamaan 1

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,979 ^a | ,959 | ,957 | 429589,273 | 1,535 |

a. Predictors: (Constant), PKP TERDAFTAR, e-SPT PPH 23/ 26

b. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH PASAL 23/ 26

Dari Tabel diatas dapat diperoleh *Adjusted R Square* Persamaan 1 adalah sebesar 0,957. Hal ini menyajikan bahwa 95,70 % *dependent variable* penerimaan PPh 23/ 26 dipengaruhi oleh ketiga variable yakni e-SPT PPh 23/ 26, PKP Terdaftar dan *Tax Planning*. Sisanya 4,30 % dipengaruhi oleh sebab – sebab di luar *regression model* e-SPT PPh 23/ 26, PKP Terdaftar dan *Tax Planning*.

Tabel Uji Koefisien Determinasi

Persamaan 2

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,980 ^a | ,961 | ,958 | 423927,695 | 1,538 |

a. Predictors: (Constant), TAX PLANNING, e-SPT PPH 23/ 26, PKP TERDAFTAR

b. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH PASAL 23/ 26

Dari Tabel diatas dapat diperoleh *Adjusted R Square* Persamaan 2 adalah sebesar 0,958. Hal ini menyajikan bahwa 95,80 % *dependent variable* penerimaan PPh 23/ 26 dipengaruhi oleh ketiga

variable yakni e-SPT PPh 23/ 26, PKP Terdaftar dan *Tax Planning*. Sisanya 4,2 % dipengaruhi oleh sebab – sebab di luar regression model e-SPT PPh 23/ 26, PKP Terdaftar dan *Tax Planning*.

Analisis Regresi Linier 2 Tahap

Riset ini menerapkan persamaan kuadrat terkecil yang biasa. Persamaan tersebut yakni

$$Y2 \text{ (Penerimaan PPh 23/ 26)} = b1X1 \text{ (e-SPT PPh 23/ 26)} + b2X2 \text{ (PKP Terdaftar)} + b1Y1 \text{ (Tax Planning)} + \epsilon 2 \dots\dots \text{ (Persamaan 1)}$$

$$Y1 \text{ (Tax Planning)} = b1X1 \text{ (e-SPT PPh 23/ 26)} + b2X2 \text{ (PKP Terdaftar)} + \epsilon 1 \dots\dots \text{ (Persamaan 2)}$$

$$Y2 = 0,920 \text{ (e-SPT PPh 23/ 26)} + 0,050 \text{ (PKP Terdaftar)} - 0,058 \text{ (Tax Planning)} + \epsilon 2$$

$$Y1 = 0,928 \text{ (e-SPT PPh 23/ 26)} + 0,083 \text{ (PKP Terdaftar)} + \epsilon 1$$

Analisis jalur

1. Untuk analisa besarnya pengaruh variable lainnya terhadap *Tax Planning* adalah dengan menghitung :

$$\begin{aligned} Y2 &= \sqrt{1 - 0,957} \\ &= 0,043 \\ &= 4,3 \% \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh persamaan jalur:

$$Y2 \text{ (Penerimaan PPh 23/ 26)} = b1X1 \text{ (e-SPT PPh 23)} + b2X2 \text{ (PKP Terdaftar)} + b1Y1 \text{ (Tax Planning)} + \epsilon 2 \dots\dots \text{ (Persamaan 1)}$$

$$\underline{\underline{Y2 = 0,920 \text{ (e-SPT PPh Badan)} + 0,050 \text{ (PKP Terdaftar)} - 0,058 \text{ (Tax Planning)} + \epsilon 2 0,043}}$$

2. Untuk analisa besarnya pengaruh variabel lainnya terhadap PKP Terdaftar adalah dengan menghitung:

$$\begin{aligned} Y2 &= \sqrt{1 - 0,957} \\ &= 0,043 \\ &= 4,3 \% \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh persamaan jalur:

$$Y1 \text{ (PKP Terdaftar)} = b1X1 \text{ (e-SPT PPh 23/ 26)} + b2X2 \text{ (e-Filling system)} + \epsilon 1 \dots\dots$$

$$\underline{\underline{Y1 = 0,928 \text{ (e-SPT PPh 23/ 26)} + 0,083 \text{ (PKP Terdaftar)} + 0,43}}$$

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji kedua persamaan tersebut.

Diperoleh bahwa e-SPT PPh 23/ 26 tidak memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan PPh 23/ 26 melalui *Tax Planning* sebagai variabel intervening yakni $0,43 \times 0,92 = 0,3956$ dan tidak berpengaruh sebesar 0,928

Diperoleh bahwa PKP Terdaftar memiliki pengaruh tidak langsung kepada penerimaan PPh 23/ 26 melalui *Tax Planning* sebagai variabel intervening yakni $0,050 \times 0,0928 = 0,00464$ dan tidak berpengaruh sebesar 0,920

Diperoleh bahwa Tax Planning memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan PPh 23/ 26 sebesar 0,92

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Based on riset yang dilakukan mengenai efektivitas e-SPT PPh 23/ 26 dan PKP Terdaftar terhadap penerimaan PPh 23/ 26. Tax planning sebagai variabel intervening pada perusahaan jasa dari tahun 2015 – 2018 dapat dikonklusikan bahwa:

- a. e-SPT PPh 23/ 26 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh 23/ 26. Pengaruh positif ini dipengaruhi oleh wajib pajak badan (khususnya dari perusahaan jasa) yang dikenalkan pada aplikasi e-SPT PPh 23/ 26 semakin dipermudah dalam melakukan penghitungan PPh 23/ 26 nya sehingga berdampak pada penerimaan PPh 23/ 26.
- b. *Tax Planning* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh 23/ 26. Hal ini dipengaruhi karena perencanaan pajak justru membuat jumlah PPh 23/ 26 menjadi lebih kecil sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh 23/ 26.
- c. PKP Terdaftar berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh 23/ 26. Hal ini disebabkan karena jumlah PKP Terdaftar yang signifikan akan berdampak pada peningkatan penerimaan PPh 23/ 26

SARAN

Periode yang penulis gunakan, hanya 4 tahun. Sebaiknya untuk riset selanjutnya, untuk menggunakan penelitian dengan rentang periode 5 – 7 tahun untuk mendapatkan hipotesis yang di inginkan.

KEPUSTAKAAN

<https://djponline.pajak.go.id/>

Eduwinsah, Nurman dan Sitorus, Riris Rotus. (2018) Analisis Kinerja Keuangan dan kinerja investasi terhadap kinerja portofolio saham serta tax planning sebagai variabel moderating. Media Akuntansi. Universitas Tujuh Belas Agustus. Vol 3 No. 1, Januari – Juni 2018 : 74 - 93

Istanto (2015). Pengaruh Moderasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Hubungan Tax Planning Kinerja Perusahaan. Skripsi. Politeknik Negeri Batam

Kristianto, Andini, Santoso (2018) Pengaruh Perencanaan Pajak dan Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran

Melaty, Desy (2018) Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Sebagai Varibel Moderasi. Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya

Masitoh, A.A., (2011), “Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Candisari, Tesis, Universitas Negeri Semarang. (Tidak dipublikasikan)

Nursanti, Ika., dan Padmono, Y.Y., (2013), “ Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, I (1) Januari

<https://www.online-pajak.com/>

www.pajak.go.id

Rusli, Yohanes Mardinata (2016) Pengaruh Kualitas Audit Dalam Hubungan Antara *Tax Planning* dengan Nilai Perusahaan. Sarjana Thesis, Universitas Pelita Harapan

Rist, Michael dan Pizzica Albert (2014), “ *Financial Ratios for Executives* “, Business and Economics. Createspace Independent

Tarihoran, Anita (2016) Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskill. Volume 6, No 02, Oktober 2016